



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 141.1 / 525 Tahun 2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA TRIYATNO, A.Md SEBAGAI
YANG MENJALANKAN TUGAS KEPALA DESA
DESA KRAGILAN, KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor: 850/2806 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Ijin Cuti, Saudara Sri Mulyadi Jabatan Kepala Desa, Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo diberikan Ijin Cuti untuk melaksanakan Ibadah Haji terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 2 Oktober 2017;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban Nomor : 141/10/VII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Permohonan Ijin Menunaikan Ibadah Haji, Saudara Triyatno, A.Md Jabatan Kepala Dusun I, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, diusulkan sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyatakan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbitnya izin cuti Kepala Desa, Bupati mengangkat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa berdasarkan usulan Kepala Desa, dari Sekretaris Desa atau salah satu Perangkat Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengangkat Saudara Triyatno, A.Md sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 233);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : TRIYATNO, A.Md
Jabatan : Kepala Dusun I, Desa Kragilan,
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten
Sukoharjo

Sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

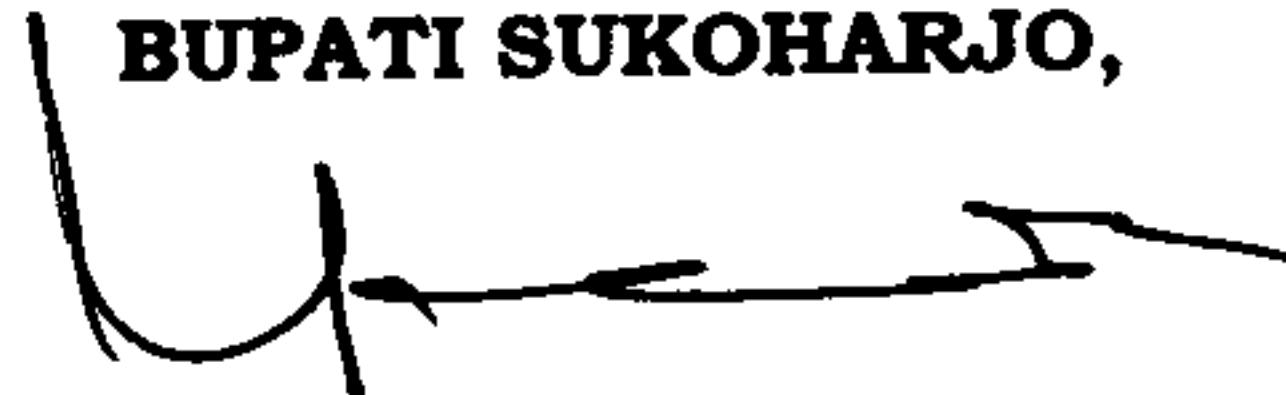
KEDUA : Tugas dan wewenang Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Desa terbatas pada pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KETIGA : Masa jabatan Yang Menjalankan Tugas (YMT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Izin Cuti Kepala Desa definitif.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7

3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Mojolabandi Mojolaban;
 7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban di Kragilan;
 8. Yang bersangkutan.
-